

**TUGAS AKHIR**

**IMPLEMENTASI KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU  
KESELURUHANNYA TERHADAP SENGKETA PELANGGARAN MEREK**

**PRODUK PASTA GIGI**

**(Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 332 k/Pdt.Sus-Hki/2021)**

Oleh:

**Ravega Geoagma Widiyanto**

**NIM: 201810110311085**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**TUGAS AKHIR**

**IMPLEMENTASI KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU  
KESELURUHANNYA TERHADAP SENGKETA PELANGGARAN MEREK  
PRODUK PASTA GIGI**


*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan*

*dalam dibidang hukum*

**Oleh:**

**Ravega Geoagma Widianto**

**NIM: 201810110311085**




**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

IMPLEMENTASI KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU  
KESELURUHANNYA TERHADAP SENGKETA PELANGGARAN MEREK  
PRODUK PASTA GIGI (STUDI PUTUSAN NOMOR  
30/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 332K/PDT.SUS-HKI/2021)

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
RAVEGA GEOAGMA WIDIANTO  
NIM: 201810110311085

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

**IMPLEMENTASI KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU  
KESELURUHANNYA TERHADAP SENGKETA PELANGGARAN MEREK  
PRODUK PASTA GIGI (STUDI PUTUSAN NOMOR  
30/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332K/PDT.SUS-HKI/2021)**

Diajukan Oleh:


**RAVEGA GEOAGMA WIDIANTO**

201810110311085

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Prof. H.E. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**RAVEGA GEOAGMA WIDIANTO**

**201810110311085**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section. The signatures are written over horizontal lines. From top to bottom, they correspond to the Ketua (Sofyan Arief), Sekretaris (Nur Putri Hidayah), Penguji I (Dwi Ratna Indri Hapsari), and Penguji II (Muhammad Luthfi).

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RAVEGA GEOAGMA WIDIANTO

NIM : 201810110311085

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA TERHADAP SENGKETA PELANGGARAN MEREK PRODUK PASTA GIGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332K/PDT.SUS-HKI/2021)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Oktober 2024



*[Handwritten Signature]*  
**Ravega Geoagma Widiyanto**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, serta Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA TERHADAP SENGKETA PELANGGARAN MEREK PRODUK PASTA GIGI”**.

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis dalam hal menghasilkan karya penulisan yang berguna sebagai pengetahuan dalam ilmu hukum.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu, membimbing, dan melancarkan penulis, baik berupa tenaga, ide, do'a, maupun gagasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pertama saya ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, dan atas berkah kebahagiaan serta kesehatan yang telah diberikan kepada saya.
2. Teruntuk keluarga besarku, ibu Lima Farwati, bapak Agus Siswo Widiyanto, adek Ferina Valensia Agma Widiyanto, Alm adek Devanya Keyza Agma Widiyanto dan tak lupa dengan kakek dan nenek yang selalu memberikan perhatian, dukungan dan kasih sayang yang

tulus, yang selalu memahami dan mengerti, yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta mendoakanku setiap waktu.

3. Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Dr. Tongat S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Sofyan Arief, SH., M.Kn selaku dosen pembimbing skripsi I dan Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH. selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan;
6. Ibu Herwastoeti, SH.M.SI, selaku dosen pembimbing akademik di kelas B sejak awal penulis memulai proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bimbingan, ilmu yang telah diajarkan, dan motivator, selama penulis dalam berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang selaku motivator, pembimbing, dan sebagai pemberi arahan dalam berpraktikum selama penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
10. Kepada orang tersayang Lutfy Haffsah Bidasari



11. Kepada kawan seperjuanganku yang telah menemani selama kuliah di Kota Malang yakni Ainul Haris, Imam Hanafi, Sugianto, dan Nurdian Permana terima kasih untuk segala moment yang tak terlupakan oleh penulis.
12. Terimakasih kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran dan motivasi, bantuan serta dukungan kepada penulis;
13. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala perbuatan dan bantuan yang telah diberikan, Aamiin.

Malang, 08 Oktober 2024

**Ravega Geoagma Widiyanto**



## ABSTRAK

**Nama** : Ravega Geoagma Widiyanto  
**NIM** : 201810110311085  
**Judul** : **Implementasi Kriteria Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya terhadap Sengketa Pelanggaran Merek Produk Pasta Gigi**

**Pembimbing** : **1. Sofyan Arief, SH., M.Kn.**  
**2. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH.**

Merek merupakan suatu karya yang dapat digunakan, sehingga merek mempunyai posisi yang begitu urgen terhadap lancarnya proses perdagangan barang dan jasa yang dapat membedakan antara produk yang satu dengan produk lainnya. terdapat kasus sengketa Merek dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Terdapat perbedaan pertimbangan antara Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Mahkamah Agung terkait konsep persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadikan hal yang problematis terhadap sengketa pelanggaran merek tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Hasil penelitian melalui pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) maka terkait Mahkamah Agung menerapkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyatakan bahwa kata "Strong" pada merek tersebut merupakan kata umum yang artinya kuat dan menerangkan kata Pepsodent yang merupakan unsur dominan dari merek tersebut, kurang tepat. Untuk membatalkan putusan pengadilan niaga tersebut bukan hanya pasal 83 ayat 1 tetapi juga juncto pasal 74 ayat 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal menangani kasus sengketa merk, sebaiknya majelis hakim lebih memahami unsur-unsur dari aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis. Serta Sebaiknya Para Penggugat melakukan Upaya Hukum dengan melalui jalur Non Litigasi. Sebagaimana salah satu upaya ialah melakukan Mediasi oleh Kedua Belah Pihak dalam rangka Musyawarah guna tercapainya mufakat terkait Sengketa Merek yang sedang terjadi.

**Kata kunci:** Sengketa Pelanggaran Merek, Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya, Merek.

## ABSTRACT

**Name** : Ravega Geoagma Widiyanto  
**NIM** : 201810110311085  
**Title** : *Juridical Analysis Of Sharenting Practices By Parents For Exploitation Purposes Through Endorsement Services*  
**Advisot** : 1. Sofyan Arief, SH., M.Kn  
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH.

*A brand is a work that can be used, so that the brand has a very urgent position for the smooth process of trading goods and services that can distinguish between one product and another. There is a case of a Trademark dispute with the Commercial Court Decision Number 30/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. There are differences in consideration between the Panel of Judges at the Commercial Court and the Supreme Court regarding the concept of similarity in principle or in its entirety, making it problematic for the trademark infringement dispute. The research method used in this study is Juridical-Normative. The results of the study through the case approach and the statute approach, the Supreme Court applies Article 83 paragraph 1 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and states that the word "Strong" in the brand is a general word which means strong and explains the word Pepsodent which is the dominant element of the brand, which is not quite right. To cancel the decision of the commercial court is not only Article 83 paragraph 1 but also in conjunction with Article 74 paragraph 1 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. In handling trademark dispute cases, the panel of judges should better understand the elements of the rules that have been stipulated in the Trademark and Geographical Indications Law. And it is better for the Plaintiffs to take legal action through non-litigation channels. As one of the efforts is to conduct mediation by both parties in the context of deliberation in order to reach a consensus regarding the ongoing Trademark Dispute.*


**Keywords:** *Trademark Infringement Dispute, Similarity in Essence or Its Whole, Trademark.*

MALANG

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR COVER/SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	16
1. Pengertian Merek.....	16
2. Prinsip-Prinsip dalam Merek.....	19
3. Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	22
B. Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Merek.....	25
1. Pengertian Pelanggaran Merek.....	25
C. Tinjauan Umum Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya.....	28
1. Pengertian Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan.....	28
D. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	30
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	30
2. Isi Dalam Pertimbangan Hakim.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Putusan Pengadilan Nomor No.30/Pdt.Sus/2020/PN.Niaga.Jkt ...	334

B. Pertimbangan Hukum Hakim terkait Sengketa Merek Berdasarkan Kriteria Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Ps .....	39
C. Implikasi Hukum bagi Para Pihak dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 k/Pdt.Sus-Hki/2021 terhadap Pokok Perkara .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Perbandingan Terhadap Penelitian Terdahulu .....
Bagan Putusan Pengadilan Negeri .....
Bagan Sengketa Produk Pasta Gigi.....



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas .....
- Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Ravega Geoagma Widianto

Nim : 201810110311085


**Dengan Judul Skripsi :**

“ IMPLEMENTASI KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA  
ATAU KESELURUHANNYA TERHADAP SENGKETA  
PELANGGARAN MEREK PRODUK PASTA GIGI

(Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo.  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 k/Pdt.Sus-Hki/2021)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 14 Oktober 2024



**Cholidah, SH., MH**  
**Ka. Prodi Hukum**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group).

M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Venatria Sri Hadiarinanti. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*. Jakarta. Unika Atmajaya.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar grafika.

Jhon Surjadi Hartanto. 1998. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya. Indah Surabaya. Hal.

Mukti Fajar dan Yulianto ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris*. Yogyakarta. Pusaka Pelajar.

Muhammad Djumhana. 2003. *Hak Milik Intelektual*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Publishing. Hal.

Tim Lindsey. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung. PT Alumni Bandung

Halim H.S dan Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal.

Munawir A.W. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya. Pustaka Progresif.

Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung.

Saidin. 2014. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta. Prenamedia Group.

Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Semarang. Madina Semarang.

M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cetakan V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta. Kencana. Hal. 132

Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar. Hal. 233

### **Jurnal dan Penulisan**

Cindawati. 2014. *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No.2. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.

Samariadi. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar dari Tindakan Passing Off Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Fakultas Hukum Universitas Riau.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, 2010, Pustaka Mahardika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-Hki/2021.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Jkt

### **Internet**

KBBI. Merek. <http://kbbi.web.id/merek>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024